



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR 100.3.3.2/ 40 /KPTS/414.012/2025

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 188.45/231/KPTS/414.031/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;

Memperhatikan : Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Tanggal 18 Maret 2025 Nomor 100.3.2/1790/414.109.2/2025 hal Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; dan
- l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

KETIGA

- : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai wewenang untuk :
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

- e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/231/KPTS/414.031/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TUBAN

NOMOR 100.3.3.2/ 40 /KPTS/414.012/2025

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN ORGANIK
1	2	3
1. 2. 3.	Pembina : Pengarah Tim Pertimbangan :	a. Bupati Tuban. b. Wakil Bupati Tuban. Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban. a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Tuban. b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban. c. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Tuban. d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban. e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban. f. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban. g. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban.

1	2	3
		<p>h. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.</p> <p>i. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.</p> <p>j. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban.</p> <p>k. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban.</p> <p>l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban.</p> <p>m. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban.</p> <p>n. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban.</p> <p>o. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.</p> <p>p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.</p> <p>q. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban.</p> <p>r. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban.</p> <p>s. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban.</p>

1	2	3
		<p>t. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban.</p> <p>u. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban.</p> <p>v. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban.</p> <p>w. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.</p> <p>x. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban.</p> <p>y. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.</p> <p>z. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.</p> <p>aa Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.</p> <p>a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.</p> <p>b. Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.</p> <p>c. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.</p> <p>d. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.</p>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">e. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.g. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.h. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.i. Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban.j. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban.k. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban.l. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban.m. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban.n. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban.o. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.p. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.q. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban.r. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban.

1	2	3
	<p>6. Bidang Pendukung</p> <p>1) Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>Koordinator :</p> <p>Anggota :</p>	<p>s. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban.</p> <p>t. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban.</p> <p>u. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban.</p> <p>v. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.</p> <p>w. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban.</p> <p>x. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.</p> <p>y. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.</p> <p>z. Camat se-Kabupaten Tuban.</p> <p>aa. Kepala Desa se- Kabupaten Tuban.</p> <p>Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.</p> <p>a. Pajabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.</p> <p>b. Penata Layanan Operasional pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.</p>

1	2	3
	<p>2) Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator :</p> <p>Anggota :</p> <p>3) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Koordinator :</p> <p>Anggota :</p> <p>4) Bidang Fasilitas Sengketa Informasi Koordinator :</p>	<p>Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.</p> <p>a. Pajabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.</p> <p>b. Pajabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.</p> <p>Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.</p> <p>a. Pajabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.</p> <p>b. Penata Layanan Operasional pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.</p> <p>Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.</p>

1	2	3
7.	Pejabat Fungsional	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Tuban.



BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY